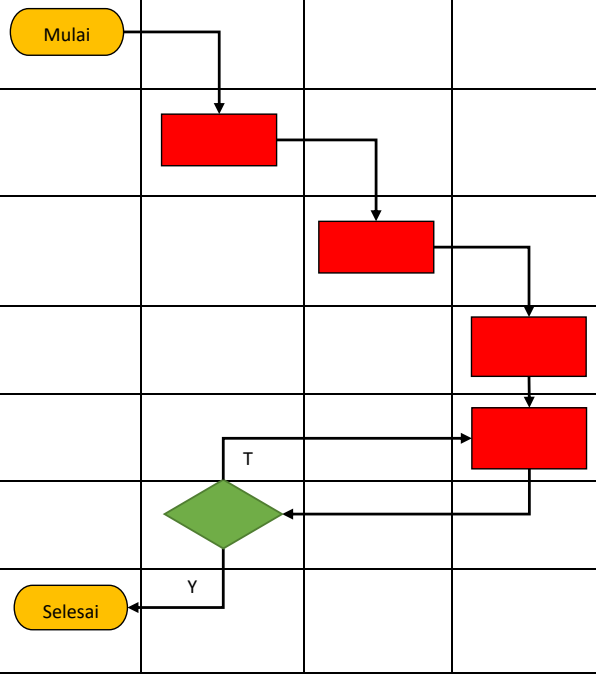
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI	NO SOP	W.20- 2925.OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	23 Mei 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahyu Eka Putra NIP. 198105222000121002
	NAMA SOP	: PEMAKAIAN PERSEDIAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UUD Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 166 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat 13. .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	1. S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen 2. S1 Komputer 3. S1 Hukum 4. SLTA/SMA Sederajat
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Rekonsiliasi Data Keuangan 2. SOP Penatausahaan BMN 3. SOP Rekonsiliasi BMN 4. SOP Penyusunan Laporan Persediaan	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan Laporan Keuangan tidak bisa dilaksanakan dan informasi pemakaian persediaan tidak tersaji dengan keadaan sesungguhnya	Disimpan sebagai data Elektronik pada aplikasi SAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMAKAIAN PERSEDIAAN

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen	Petugas Gudang	Operator Persediaan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Kantor Wilayah selaku KPA mendelegasikan kepada PPK selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pemakaian persediaan	Mulai				Permintaan Barang	1 hari	Disposisi KPA	
2	Kuasa Pengguna Barang menugaskan Petugas Gudang untuk melakukan pendistribusian barang					Disposisi KPA	1 hari	Disposisi PPK	
2	Petugas Gudang melakukan pendistribusian barang sesuai dengan Form Permintaan Barang					Disposisi PPK	1 hari	Form Permintaan Barang	
3	Form Permintaan Barang diserahkan kepada Operator Persediaan untuk dilakukan penginputan di SAKTI					Form Permintaan Barang	10 menit	ADK SAKTI	
4	Operator Persediaan membuat Laporan Persediaan di akhir periode		T			ADK SAKTI	1 bulan	Konsep Laporan Persediaan	
5	PPK meneliti dan menyetujui Laporan Persediaan					Konsep Laporan Persediaan	1 hari	Konsep Laporan Persediaan yang telah disetujui	
6	KPA menerima Laporan Persediaan dari PPK	Selesai	Y			Konsep Laporan Persediaan yang telah disetujui	1 hari	Laporan Persediaan	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi